

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan di Tanah Air merupakan masalah nyata saat ini. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Argumen Hal ini disebabkan oleh distribusi kekayaan/pendapatan yang tidak merata dan ketidak setaraan antar individu dalam masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi kemiskinan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: Seringkali dalam dimensi politik. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya lembaga yang berkompeten untuk mengadvokasi keinginan dan kepentingan rakyat miskin agar mereka tidak melakukannya. Ada proses pengambilan sikap yang bisa memperjuangkan nasibnya. Dimensi ekonomi seringkali diterjemahkan menjadi pendapatan rendah, yang mencegah mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka secara memadai. Dimensi aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan di kalangan rakyat miskin, seperti berkurangnya karakteristik sumber daya manusia, sarana, prasarana dan modal/modal kerja yang buruk.

Kemiskinan ini dapat mempengaruhi religiusitas, sehingga Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits selalu memberikan perintah, nasehat dan motivasi kepada umat Islam yang

membutuhkan. Salah satu nilai instrumen ekonomi dalam ajaran agama Islam adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Perkembangan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Kehidupan Manusia harus selalu berjuang untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Potensi zakat di Indonesia begitu besar sehingga sebagian besar umat Islam. Semakin banyak zakat yang kita keluarkan, semakin tinggi kekayaan nasional suatu negara dan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi akan membawa kemakmuran dan kemakmuran bagi negara Indonesia. Padahal, sebagai pengatur kekayaan, timbangan zakat juga bisa dijadikan asas standar dalam konteks ekonomi mikro dan makro.

Pemanfaatan dana dari zakat, informasi, dan sedekah merupakan salah satu bentuk pemaksimalan penggunaan sumber dana agar bermanfaat bagi umat secara efektif. Pemanfaatan memiliki dua arti: Yang pertama adalah eksploitasi agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat. penguasaan kedua (kekuatan) untuk dapat menyelesaikan tugas Jadi Menggunakan dana zakat, informasi dan sedekah untuk memperkuat berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk *asnaf mustahiq* (Widiastuti & Rosyidi, 2015). Dengan penggunaan ini pemahaman dan pengertian tercipta untuk Penyadaran dan pembentukan sikap dan perilaku kehidupan individu dan kelompok menuju kemandirian.

Nilai instrumental merupakan sesuatu yang dimiliki setiap sistem ekonomi. Sistem ekonomi islam yang mempengaruhi pola hidup dan perilaku dalam kegiatan ekonomi individu dan masyarakat. Ini menyoroti

instrumen sistem ekonomi Islam, termasuk zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran pemerintah. Zakat adalah salah satu dari lima nilai strategis dan sangat instrumental yang mempengaruhi perilaku ekonomi umat dan pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, zakat juga merupakan pengalihan kepemilikan kepada *mustahik* dengan syarat tertentu. Zakat, termasuk rukun Islam ketiga, dianggap wajib bagi umat Islam. Zakat merupakan landasan fundamental untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat Islam (Siregar et al., 2021). Zakat bisa dimaknai sebagai ibadah yang mencakup dua dimensi yaitu *Hablumina Allah* dan *Habluminnas*. Dasar hukum wajib zakat dapat ditemukan dalam Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah Zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”

Zakat terurai menjadi dua bagian, yaitu zakat yang berkaitan dengan tubuh, yaitu zakat fitrah, dan zakat mal yang kedua. Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seluruh umat Islam di bulan suci Ramadhan. Itu terjadi pada awal bulan Syawal. Tujuan zakat fitrah ini adalah untuk membahagiakan orang-orang yang mampu atau kurang beruntung di hari Idul Fitri. Sedangkan zakat *maal* adalah zakat harta dari sebagian hartanya yang ia kembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan membayarkan sejumlah pembayaran dalam jangka waktu tertentu kepada orang-orang tertentu yang menerimanya. (Baznas, n.d.)

Selain itu, ada yang disebut dengan Infaq. Infaq mempunyai makna lebih umum. Infaq adalah mengeluarkan Sebagian hartanya dengan sukarela yang dilakukan seseorang dengan tidak ada keterpaksaan keterpaksaan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu, tanpa batasan nominal yang ditentukan oleh ajaran islam Menurut UU Penatausahaan Zakat No. 23 Tahun 2011 pada BAB 1, Pasal 1: Infaq adalah komoditi yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan hukum untuk suatu badan usaha di luar Zakat untuk kepentingan umum Menurut istilah fiqih Infaq berarti penyerahan Sebagian harta kepada orang yang ditentukan oleh agama. Adapun dalil Al-Quran yang menganjurkan berinfaq salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Selain perkataan zakat, di dalam Al-Quran juga menggunakan istilah *shadaqoh*. Sedekah adalah pemberian yang tulus dari seorang muslim kepada orang lain tanpa batas waktu dan jumlah tertentu yang tidak lain adalah membelanjakan atau memberi harta, tetapi sedekah juga mengacu pada perbuatan baik atau harta benda. Bahkan senyuman yang diberikan seseorang untuk menyenangkan kerabatnya dengan tulus juga merupakan bagian dari sedekah.(Candra Himawan, 2010)

Adapun dalil Al-Quran yang menunjukkan anjuran bershadaqah yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرَجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah”

Tujuan zakat adalah untuk membangun ekonomi kerakyatan yang menciptakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Zakat juga tersedia untuk mengentaskan kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifahannya, misalnya dengan mendistribusikan dana zakat secara merata sehingga kemiskinan di wilayah tersebut berkurang.

Filantropi Islam di Indonesia mengalami perkembangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an, didorong oleh Bamuis BNI (didirikan tahun 1990), Yayasan Dana Sosial Al Fatah (1987), dan Dompot Dhuafa Republika (1993). Saat itu kemudian diperkenalkan sebagai masa di mana filantropi Islam harus dikelola secara tertib dan modern, berlandaskan pada prinsip-prinsip manajemen dan kepemimpinan organisasi yang baik. Sejak saat itu, masyarakat mulai menggali potensi filantropi Islam untuk menebar dampak positif.

Pada tahun 1999, sejarah legalitas zakat dimulai di Indonesia. Dimana Zakat secara resmi diabadikan dalam hukum Indonesia. Dengan adanya UU No. Dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penatausahaan Zakat disebutkan bahwa dalam pembentukan zakat yang dikelola oleh pemerintahan yaitu.

Badan Amil Zakat (BAZ), dan dalam membangun masyarakat dapat dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, undang-undang juga mengatur sanksi bagi lembaga amil yang tidak amanah. bahkan jika itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Undang-undang juga tidak mengatur bagi orang yang lalai membayar zakat. Hukum lain menyatakan bahwa membayar zakat adalah sukarela(Uyun, 2015).

Tujuan awal bagi Lembaga Amil Zakat adalah administrasi dan pendistribusian zakat. Administrasi zakat dapat diartikan suatu kegiatan yang mengusahakan dana yang dikumpulkan dapat didistribusikan kepada para *ashaf* sesuai dengan syariat islam. Usaha pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga amil Zakat berbentuk dalam program pendayagunaan zakat. Pendayagunaan mempunyai dua kata makna : kata “daya” maknanya *energy, power*. Kata “daya” menggambarkan kekuatan untuk menggerakkan sementara daya guna berarti upaya untuk mendapatkann hasil yang banyak dengan penuh manfaat. Oleh karna itu pendayagunaan zakat merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat yang dikumpulkan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dengan tidak menguranginilai kegunaanya.

Dalam fikih kontemporer disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat selalu mendayagunakan dana zakat yang terarah. Dan di dalam lapangan Lembaga Amil Zakat juga pendayagunaan dana zakat dengan berbagai macam sesuai dengan keadaan regional dan kemajuan terkini. Sebagian organisasi Amil zakat ada yang mengalokasikannya hanya kepada para

mustahik. akan tetapi ada juga yang mengalokasikan berdasarkan berbagai program. seperti program sosial, kesehatan, pendidikan, bantuan dakwah, pemberdayaan komunitas dan kegiatan ekonomi produktif(Ladjin et al., 2022).

Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada delapan *asnaf* penerima zakat. :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“*Sesungguhnya Zakat-Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Berdasarkan ayat Quran diatas disebutkan bahwa golongan penerima zakat diantaranya yaitu: fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Bandung, selain menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bandung merupakan salah satu populasi muslim terbanyak di Jawa Barat. Bandung pun tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan penduduknya. Berdasarkan data dari Badan Statistik Kota Bandung menunjukkan bahwa penduduk yang hidup dibawah kemiskinan Kota Bandung masih tinggi namun mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karna berhasilnya program pendistribusian dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Bandung.

Berikut tabel data jumlah Penduduk Miskin dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung Tahun 2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentasi Penduduk Kemiskinan (%)
2020	100,02	3,99
2021	112,50	4,37
2022	109,83	4,25

Sumber: BPS kota bandung 2022

Melihat tabel 1.1, kemiskinan ini merupakan permasalahan sosial yang harus diperhatikan. berbagai macam pekerjaan baik di kota maupun di perkampungan belum menjamin dapat mengangkat kecukupan perekonomian di keluarga. bagi para pekerja di kota dan perkampungan dengan kategori rendah seperti pedagang kecil, nelayan tradisional, pengusaha kecil, petani, , permasalahannya terletak pada kenyataan bahwa pendapatannya sangat rendah dan mereka mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan karena kekurangan modal.

Kemudian banyak masalah bagi para pedagang atau pemilik usaha kecil, di sisi lain pengetahuan tentang modal dan ekonomi sangat rendah. Dengan demikian sangat berpengaruh pada kreativitas para pedagang untuk mengembangkan usaha. Pegawai golongan rendah, permasalahannya adalah mengenai upah atau gaji mereka yang tidak seimbang dengan biaya hidup. Seperti dikota besar mereka bertahan hidup dengan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak. Upaya LAZ untuk meringankan mereka adalah dengan memanfaatkan zakat. Kemungkinan dengan memberikan modal untuk dapat dikelola oleh keluarganya atau bagaimana agar mereka sendiri dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk usaha lain dengan minat dan keahlian masing masing. Golongan seperti ini sangat banyak disekitar kita.

Bisa dibayangkan dengan penghasilan yang tidak menentu dengan beban kehidupan yang sangat berat, sehingga mereka selalu mempertimbangkan hari esok dengan berbagai pertanyaan, kurang memiliki kedamaian hidup.

Dengan demikian yang sangat diperhatikan oleh negara kita adalah permasalahan kemiskinan dan cara untuk mengurangi kemiskinan ini memanfaatkan zakat agar searah dengan arah pengembangan negara intinya adalah untuk menaikkan nilai kehidupan, kecerdasan dan ketentraman seluruh masyarakat yang makin rata semakin adil. Indonesia adalah negara berkembang dan pastinya negara berkembang ini selalu dihadapkan dengan kemiskinan dan kebodohan dan pengangguran. Agama Islam sendiri mempunyai strategi untuk memberantas permasalahan ini. Dengan pendistribusian dana zakat secara adil, namun zakat untuk fakir miskin ini tidak seharusnya dihabiskan, tetapi bisa dijadikan sebagai rencana usaha yang tujuannya memangkas kemiskinan, memberikan lahan pekerjaan dan memberikan peluang belajar untuk mencerdaskan bagi yang berhak dan memerlukan (Anik & Prastiwi, 2019).

Dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dapat memenuhi kebutuhan hidup yang baik. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan perekonomian, hal demikian pastinya ada dukungan pemerintah untuk *stake holder* dari berbagai Lembaga, dengan begitu dapat melaksanakan program secara kesinambungan dan dapat meningkatkan kualitas SDM.

Keberadaan Lembaga dan Institusi dimasyarakat dapat membantu menciptakan atau meningkatkan sumber daya manusia dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan. Lembaga Amil Zakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintahan. salah satunya LAZ Zakatku yang telah menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

Yayasan Zakatku Bakti Persada atau Zakatku berdiri pada Tahun 2011. Zakatku adalah Lembaga Filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan serta dana keagamaan lainnya. Sebagaimana didorong oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Zakatku juga telah terdaptar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) nomor 062/1943 Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan telah diberi ijin oprasional sebagai Lembaga Amil Zakat Wilayah Kota Bandung (keputusan kepala kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat no 596 tahun 2017). Zakatku juga memiliki berbagai program diantaranya yaitu, Berkah Cemerlang, Berkah Sehat, Sedekah Jum'at, Berkah Pangan, Berkah qurban dan Berkah Berdaya. Lembaga Zakatku sangat mengutamakan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemodalan, memperkuat industri rumahan, sehingga dapat menjadi bagian dari menanggulangi kemiskinan.

Untuk saat ini Zakatku telah memenuhi target penghimpunan disetiap tahunnya. Hal demikian dikarenakan kemampuan ekonomi dan rasa kepercayaan para *muzaki* untuk menitipkannya di Zakatku. Berikut adalah tabel penghimpunan Dana Zakat Infaq Shadaqah:

Tabel 1.2 Data Penghimpunan Zakatku 2020-2022

Data Penghimpunan			
Kategori	2020	2021	2022
Zakat Mal	Rp. 70.566.562	Rp. 101.668.941	Rp. 14.133.000
Infak&Sedekah	Rp. 70.566.562	Rp. 45.618.333	Rp. 57.425.000
Jumlah	Rp. 141.133.123	Rp.147.287.274	Rp. 71.528.000

Sumber : Zakatku 2022

Tabel 1.2 menunjukkan data penghimpunan zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Zakatku, menunjukkan pada tahun 2020 terkumpul sejumlah dana sebesar Rp.141.144.123, kemudian di tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.147.287.274, meskipun di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar Rp.71.528.000.

Berdasarkan data tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa zakatku berusaha untuk mendistribusikan dana penghimpunannya kepada penerimanya.

Berikut data jumlah para penerima manfaat di Zakatku:

Tabel 1.3 Data Jumlah Penerima Manfaat

Penerima Manfaat (orang)			
Keterangan	2020	2021	2022
Pendidikan	45	96	53
Ekonomi	17	100	85
Kesehatan	49	1.935	423
Dakwah	-	100	98
Qurban	500	300	550
Ramadhan	700	500	745
Sosial Kemanusiaan	25	200	298

Sumber : Zakatku 2022

Pada table 1.3 data penerima manfaat Lembaga Zakatku pada Tahun 2020 dengan kategori pendidikan berjumlah 45 orang, ekonomi berjumlah 17 orang, kesehatan berjumlah 49 orang, dakwah tidak ada, qurban sebanyak 500 orang. Ramadhan sebanyak 700 orang, sosial kemanusiaan sebanyak 25 orang. Kemudian pada Tahun 2021 Zakatku mengalami kenaikan, pada kategori pendidikan sebanyak 96 orang, ekonomi sebanyak 100 orang, kesehatan sebanyak 1.932 orang, dakwah sebanyak 100 orang, qurban sebanyak 300 orang, ramadhan sebanyak 500 orang, sosial kemanusiaan sebanyak 200 orang. pada Tahun 2020 mengalami penurunan, pada kategori pendidikan sebanyak 52 orang, ekonomi sebanyak 85 orang, kesehatan sebanyak 423 orang, dakwah sebanyak 98 orang, qurban sebanyak 550 orang, ramadhan sebanyak 745 orang, sosial kemanusiaan sebanyak 298 orang.

Berdasarkan data tabel 1.3 disebutkan bahwa para penerima manfaat dari program ekonomi selalu ada disetiap tahunnya. Para penerima di program ekonomi terbagi menjadi dua yaitu: Kampung Madani dan Berkah Berdaya.

Program Berkah Berdaya adalah salah satu pendayagunaan dana ZIS pada Zakatku. Sasaran utama program ini adalah para pedagang muda maupun lansia yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk modal usaha yang kemudian diberikan setelah 6 bulan berjalan, agar memastikan bahwa modal tersebut bermanfaat dan mempunyai loyalitas atas kepercayaan yang diberikan.

Pada Program Berkah Berdaya ini sasaran bantuan berlokasi di sekitar Kabupaten Bandung. Bantuan yang diberikan sesuai pengajuan ke kantor Zakatku melalui peninjauan lapangan tim Zakatku ataupun yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil *survey* langsung ke lapangan untuk melihat keadaan dan menentukan berhak atau tidaknya untuk menerima bantuan tambahan modal.

Tujuan dalam Program Berkah Berdaya ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi pedagang yang membutuhkan tambahan modal (*mustahik*) bisa mengembangkan usaha dan menjadikan seseorang yang awalnya *mustahik* menjadi seorang *muzaki*. Dengan demikian bantuan zakat tidak hanya berbentuk pangan namun juga bersifat produktif yang dapat menambah produktivitas masyarakat. Sehingga dana zakat yang disalurkan tidak hanya bersifat sementara dan cepat habis, namun bisa berkelanjutan untuk memperbaiki produktivitas hidup masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyaluran dana ZIS melalui program ekonomi yaitu Berkah Berdaya. Berikut tabel penerima program Berkah Berdaya:

Tabel 1.4 Penerima Program Berkah Berdaya

Penerima Program Berkah Berdaya (orang)	
Tahun	Jumlah
2020	6
2021	10
2022	17

Sumber : Zakatku 2022

Pada tabel 1.4 Penerima Program Berkah Berdaya ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebanyak 6 penerima, tahun 2021 sebanyak 10 penerima, tahun selanjutnya sebanyak 17 penerima.

Melalui program Berkah Berdaya diharapkan seluruh penerima menggunakan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin agar kelak hidup mandiri sesuai dengan zaman. Dan Zakatku terus berinovasi dalam eksistensi penghimpunan dan pendistribusian yang sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999, No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi yang berjudul “*Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Melalui Program Berkah Berdaya Pada Lembaga Zakatku*”

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan penerima Program Berkah Berdaya di lembaga Zakatku?
2. Bagaimana pelaksanaan program Berkah Berdaya di Lembaga Zakatku?
3. Bagaimana analisis faktor pendukung dan penghambat dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah pada program Berkah Berdaya Di Lembaga Zakatku?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur pengajuan penerima Program Berkah Berdaya dilembaga Zakatku.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan program Berkah Berdaya di Lembaga Zakatku.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan dana ZIS program Berkah Berdaya di Lembaga Zakatku.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan dengan peningkatan pemberdayagunaan maupun program program yang ada di Lembaga Amil Zakat yang lainnya .
2. Secara praktisi, penelitian ini dapat memberikan implikasi secara langsung terhadap oplimalisasi pengelolaan zakat bagi Lembaga Amil Zakat dimanapun. Tulisan ini dapat dijadikan referensi oleh LAZ yang ada di Kabupaten Bandung. Sehingga menjadi Lembaga Amil Zakat yang produktif terhadap pemberdayaan dengan program-program yang ada.